

# Pemerintah Kabupaten Way Kanan Diduga Langgar Peraturan Sendiri

Udin Komarudin - [MESUJI.DEMOKRAT.CO.ID](https://MESUJI.DEMOKRAT.CO.ID)

May 29, 2024 - 14:53

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 38

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

ENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DAN PENYELANGGARAAN LAYANAN PUBLIK  
DAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN



WAY KANAN- Pemerintah Kabupaten Way Kanan diduga melanggar Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yang dikeluarkan oleh Bagian Hukum Setdakab Way Kanan. Rabu [29/05/2024]



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**

Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 01 Komplek Perkantoran Pemda KM.2 Blambangan Umpu - 34564

Telepon : (0723) 461001 Faks. (0723) 461004

Website [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id) – [www.setda.waykanankab.go.id](http://www.setda.waykanankab.go.id)

email: [setdakab@waykanankab.go.id](mailto:setdakab@waykanankab.go.id)

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 800/xx/IV.16 - WK/ SPT / 2024

- DASAR** :
- Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan .
  - Surat Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 019/V/KIPProv-LPG-RLS/2024 Perihal Panggilan Sidang.

**Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan**  
**Memerintahkan**

- KEPADA** :
- Nama : **IWAN SIMAGONA, SKM.,MM**  
NIP : 19780611 200604 1 005  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV.b  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan
  - Nama : **SUMADIYO, SH.,MH**  
NIP : 19760912 200003 1 004  
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - Nama : **ARIS SUPRIYANTO, S.H.,M.H**  
NIP : 19850624 201001 1 012  
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
  - Nama : **NAZAIRIN, S.Sos.,M.I.P**  
NIP : 19710418 201001 1 002  
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a  
Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Masyarakat,Komunikasi dan Informasi Publik
  - Nama : **ROZES WILLEM, SKM.,MM**  
NIP : 19820305 200804 1 001  
Pangkat/Gol : Penata Tingkat 1/ III.d  
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Banjit Kec. Banjit Dinas Kesehatan
  - Nama : **BAROKAH YUNANDA HF, S.H.,M.H**  
NIP : 19850623 201001 1 013  
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I /III.d  
Jabatan : Analisi Hukum Ahli Muda

- UNTUK** :
- Menghadiri Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Lampung, memberikan keterangan, negosiasi dan memberikan dokumen yang akan dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Senin – Selasa / 27 s.d 28 Mei 2024  
Tempat : Komisi Informasi Provinsi Lampung

Demikian untuk dilaksanakan, dan diucapkan terimakasih.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU

PADA TANGGAL : 22 MEI 2024

a.n. **BUPATI WAY KANAN**  
**SEKRETARIS DAERAH,**



**SAIPUL, S.Sos., M.I.P.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19710726 199902 1 001

**Tembusan :**

- Bupati Way kanan (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).

Dugaan ini mencuat saat terjadi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung antara masyarakat Way Kanan yang diwakili oleh Yoyon Muchtar dan

Ridwan Maulana, dengan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Sengketa yang mengacu pada PP 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah bergulir selama empat kali persidangan. Dalam persidangan tersebut, Pemkab Way Kanan justru mengutus Kabag Hukum untuk menghadapi masyarakat yang menjalankan amanat peraturan bupati yang dibuat oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Yoyon Muchtar menyatakan bahwa tindakan Pemkab Way Kanan memberikan contoh buruk dengan mengutus Kabag Hukum untuk menghadapi masyarakat yang berupaya menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

"Kami sebagai masyarakat sangat menyayangkan langkah yang diambil oleh Pemkab Way Kanan dalam menyikapi surat kami yang saat ini berada dalam proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. Surat yang kami ajukan telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, namun justru pihak pemerintah kabupaten yang menunjukkan ketidakpahaman terhadap peraturan tersebut," ujar Yoyon.

"Selain itu, kami menduga adanya kegagalan dalam peningkatan SDM ASN di Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Dengan hadirnya Kabag Hukum Pemda Way Kanan sebagai kuasa dari SKPD terkait, kami mempertanyakan fungsi dan keabsahan peraturan bupati yang dibuat oleh pemerintah kabupaten melalui kajian Bagian Hukum Pemkab Way Kanan," lanjut Yoyon.

"Karena itu, kami bersama tim dan personil legal dari Maestro Media Group akan menentukan langkah-langkah hukum terkait peraturan bupati tersebut dan masalah yang kami temukan baik sebagai masyarakat Kabupaten Way Kanan maupun sebagai jurnalis yang menjadi profesi kami," tutup Yoyon. [TIM]